



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 32/PDT/2019/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 32/PDT/2019/PT AMB, dan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 24 April 2019 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tul antara:

YONGKY LEFAAN, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Rabiadjala No. 10 RT 006 RW 004, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Aiswariah Amin, S.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum AIS AMIN & REKAN , berkedudukan di jalan Damar No. 28 Toddopuli RT.4 RW. 8, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2018, dan Miky Heldo Ihalauw, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AIS AMIN & REKAN, berkedudukan di Jalan Tidung IX, Komp Citra Tidung Regency 14-15, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, berdasarkan surat kuasa khusus tambahan tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

L a w a n :

NY.ANNY FARIDA, S.H., Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Palapa VII No. 37 RT. 004 / RW.001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frederikson Simarmata, S.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “ KHS & Associates” yang beralamat kantor di Ruko Tiga Pilar Kebon Jeruk Raya No. 12 A, Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa No. 090/KHS/18, tanggal 7 Juni 2018, dan Denny Kurnia Putra Utama, S.H., Advokat &

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 32/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DKPU & Partners,
Jl Swadarma VI Blok F No. 26 RT/RW 005/005,
Sukamaju, Cilodong, Depok berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tanggal 14 Nofember 2018, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat sekarang Pemanding**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tual telah memutus perkara
dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rensya Angyanan,SH.Mkn. adalah memiliki kekuatan hukum mengikat dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 12.004.867.928,-(Dua belas miliar empat juta Delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) pada waktu yang telah ditentukan selambat-lambatnya tanggal 3 Januari 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugt pelunasan pembayaran sebesar Rp.12.004.867.928,-(Dua belas miliar empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6% per tahun dari jumlah Rp.12.004.867.928,-(Dua belas miliar empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yaitu sebesar Rp.720.292.074,-(tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual sampai dengan Tergugat membayar luans sisa pembayarannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 32/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini sebesar Rp. 2.271.000,00.(dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah menyatakan banding di hadapan Panitera pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana dalam Register Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tul;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat / Pembanding dengan Suratnya tertanggal 4 Juli 2019 telah mengajukan pencabutan banding, Surat Permohonan mana tindakannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual dan Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa karena Permohonan untuk mencabut kembali perkara Banding ini diajukan oleh Pembanding sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka Permohonan Pencabutan Banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Banding tersebut, dapat dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon untuk mencoret Permohonan Banding tersebut dari Register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Ambon, maka Tergugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947 / 227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Khususnya Pasal 199-205);
5. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Tergugat / Pembanding untuk mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 24 April 2019 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tul;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon untuk mencoret Permohonan Banding Nomor 32/PDT/2019/PT AMB dari Register Perkara banding;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 9 Juli 2019 oleh Kami TOGAR,S.H.,M.H.,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H. dan BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 21 Juni 2019 Nomor 32/PDT/2019/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu GUTRUIDA ALFONS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut tapa dihadiri Pembanding dan Terbanding atau Kuasa Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H.

TOGAR, S.H.,M.H.

BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

GUTRUIDA ALFONS, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Meterai Rp 6.000.00.
- Biaya Redaksi Rp 5.000.00.
- Biaya Proses..... Rp139.000.00.
- Jumlah Rp150.000.00.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 32/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)